



IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

M. Gunawan Wibiksana¹⁾, Tinda Irawaty²⁾, Atik Rochaeni³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Berangkat dari hasil pra riset di lapangan yang telah dilakukan peneliti, dalam implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan program itu sendiri, karena masih terdapat hambatan dan masalah dalam proses implementasi. Di masyarakat masih tingginya angka pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan, serta kurangnya sosialisasi program PUP kepada masyarakat, yang berdampak pada pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Dalam penelitian ini menggunakan teori Menurut penelitian Charles O. Jones menyebutkan bahwa ada tiga pilar aktivitas dalam menjalankan program, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi. Metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang. Teknik analisis data yaitu mereduksi kata, menyajikan data dan menyimpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian program PUP belum berjalan optimal karena kurangnya komunikasi antara penyelenggara dan masyarakat, serta sosialisasi yang tidak merata. Meskipun pemahaman penyelenggara dengan stakeholder lain sudah baik, komunikasi dengan sasaran kebijakan masih minim dan teknik sosialisasi belum diterima semua masyarakat. Penerapan program PUP terhambat oleh partisipasi masyarakat yang rendah dan masih menganggap pernikahan sebagai solusi untuk berbagai permasalahan.

Kata Kunci: Implementasi Program, Pendewasaan Usia Perkawinan, Pernikahan Usia Dini

Abstract

Based on the results of the preliminary field research conducted by the researcher, the implementation of the Marriage Age Delay Program (PUP) has not been fully in line with the program's objectives. This is because there are still obstacles and problems in the implementation process. In the community, there is still a high rate of early marriage and unwanted pregnancies, as well as a lack of socialization of the PUP program to the community, which impacts the community's understanding of the negative impacts of early marriage. This study uses the theory of Charles O. Jones, which states that there are three pillars of activity in running a program,

namely organization, interpretation, and application. The research method is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews, and documents. The number of informants in this study was 10 people. The data analysis technique is data reduction, data presentation, and data conclusion. Based on the research results, the PUP program has not been running optimally due to a lack of communication between the implementers and the community, as well as uneven socialization. Although the understanding of the implementers with other stakeholders is already good, communication with the policy targets is still minimal and the socialization techniques have not been accepted by all communities. The implementation of the PUP program is hindered by low community participation and the continued perception that marriage is a solution to various problems.

Keywords: Program Implementation, Maturation of Marriage Age, Early Marriage

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah demografi, seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pernikahan dini. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia menikah minimal 19 tahun. Namun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal menikah lebih tinggi dari itu, yaitu minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria. Faktanya, pernikahan dini masih marak terjadi, terutama di Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PUP di Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program, dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program PUP dan menurunkan angka pernikahan dini. Angka pernikahan dini di Kabupaten Bandung Barat sendiri dari 2023 itu terdapat 129 itu yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat yang melakukan dispensasi pernikahan, namun ada juga sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan dini yang tidak tercatat

yang melakukan pernikahan dini secara agama atau tidak terdaftar.

Untuk mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Bandung Barat maka terciptalah Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Bandung Barat. Program Pendewasaan Usia Perkawinan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2015 adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2015 Program Pendewasaan Usia Perkawinan, bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Program PUP dilaksanakan melalui pelayanan:

- a. kesehatan reproduksi bagi remaja;
- b. hak-hak reproduksi;
- c. keterampilan hidup (*life skills*); dan
- d. penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Pentingnya pendewasaan usia perkawinan didasarkan atas beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh para remaja ketika mereka akan memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga, seperti dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan juga masalah kependudukan. Dengan pertimbangan beberapa aspek tadi sebelum perkawinan dilaksanakan, diharapkan tujuan perkawinan pun akan terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Hasanah (2019) dalam keberhasilan pengimplementasian program Pendewasaan Usia Perkawinan

ditentukan oleh seberapa besar pengaruh bagi remaja untuk melakukan pernikahan di usia yang ideal, karena para remaja memahami dan menyadari berbagai dampak yang akan didapatkan ketika mereka melaksanakan pernikahan di usia yang belum matang.

Pentingnya implementasi Program PUP ini bertujuan agar masyarakat khususnya remaja dan orang tua untuk berfikir lagi dalam melakukan pernikahan kepada anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun karena banyak terdapat dampak negatif yang terjadi, yaitu menurut BKKBN menyatakan bahwa pernikahan dini itu terdapat dampak negatif dalam aspek kesehatan seperti :

1. Kematangan usia dan mental dapat berdampak pada gizi serta kesehatan anak.
2. Usia psikologis yang masih labil akan mempengaruhi pola pengasuhan anak.
3. Pernikahan dini dapat menempatkan remaja putri dalam risiko kesehatan atas kehamilan dini.
4. Adanya potensi kanker leher rahim atau kanker serviks pada remaja di bawah 20 tahun yang melakukan hubungan seksual.

Pentingnya implementasi program PUP dan untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam melakukan implementasi ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Program menurut Charles O. Jones dalam membahas Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam menekan angka Pernikahan Dini di Kabupaten Bandung Barat. Dalam teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones ini terdapat beberapa aspek antara lain :

1. Organisasi
2. Interpretasi atau Pemahaman dan,
3. Penerapan

Penting dalam melakukan penelitian ini karena dalam praktik di lapangannya masih kurang masif nya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, sehingga masih tinggi Pernikahan Dini di Kabupaten Bandung Barat. Serta dalam melakukan sosialisinya pemerintah harus dapat lebih melakukan modifikasi modifikasi agar sosialisasi yang dilakukan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Serta pemahaman dari masyarakat sendiri yang masih yang masih menganggap jika menikah adalah salah satu upaya yang akan meringankan beban ekonomi orang tua hal ini yang masih banyak terjadi selain hamil diluar nikah. Selain kurangnya sosalisasi, masih ada faktor lain yang turut berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya adalah anggapan masyarakat yang masih kuat bahwa menikah adalah solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Pemahaman yang keliru ini seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini, dengan harapan anak mereka dapat membantu perekonomian keluarga. Selain itu, kasus kehamilan di luar nikah juga menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Instrumen teknis yang digunakan meliputi pedoman wawancara, foto, rekaman suara, serta perangkat atau alat penelitian seperti laptop, handphone, flash disk, internet, dan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi untuk pengumpulan data. Berkaitan dengan

hal tersebut maka unit analisis dalam penelitian ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat. Peneliti yakin bahwa informan memiliki keterkaitan dengan apa yang sedang dicari. Jumlah pihak yang dijadikan informan sebanyak 10 orang (Peraturan Bupati Bandung Barat No 23 Tahun 2015).

Penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian. Data primer memberikan informasi yang lebih spesifik dan terkini, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih valid dan reliabel.

Penelitian ini menggunakan beragam teknik pengumpulan data untuk memastikan hasil yang komprehensif dan akurat. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi. Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari responden terkait dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung. Teknik dokumentasi seperti pengambilan foto atau video digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan menggabungkan berbagai teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan terpercaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Kabupaten Bandung Barat.

PEMBAHASAN

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Indonesia itu merujuk pada UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di dalam UU tersebut terdapat syarat atau batas usia pernikahan yaitu 19

tahun bagi pria dan wanita maka dalam hal ini pemerintah sudah melakukan pencegahan dengan melakukan pembatasan dalam usia pernikahan. Sedangkan untuk di Kabupaten Bandung Barat itu terdapat Peraturan Bupati No 23 tahun 2015 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan. Dengan demikian pemerintah sudah sangat fokus dalam melaksanakan Implementasi Program PUP ini yang bertujuan untuk menekan angka Pernikahan Usia Dini khususnya di Bandung Barat.

Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan segala upaya baik dari ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkpoten yang dilakukan Pemerintah maupun beberapa forum yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Dalam menyampaikan KIE mengenai PUP terhadap remaja Pusat Informasi Konseling Remaja atau disingkat PIK R memegang peran penting guna menyampaikan informasi informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan di remaja yang ada di tingkat Desa. Di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten nama PIK-R ini lebih dikenal dengan nama Forum Generasi Berencana (Forum GenRe). Di Bandung Barat Sendiri Pengelola Program dan Kebijakan untuk Pendewasaan Usia Perkawinan atau PUP ini salah satunya adalah DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Manajer Program: Bertugas mengoordinasikan semua aspek program PUP, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Perencana Kebijakan: Berperan dalam merumuskan kebijakan dan strategi implementasi yang efektif untuk mencegah pernikahan dini.

Namun dalam fakta dilapangannya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi yang optimal dari sumber daya manusia yang ada masih kurang masif sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui program PUP ini.

Ketersediaan sumber daya finansial merupakan hal yang

sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program PUP ini. Sumber daya finansial harus dipersiapkan dengan baik, karena tanpa adanya anggaran yang cukup, implementasi Program PUP ini akan menjadi sulit. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah dalam menyediakan sumber daya finansial tersebut sangat diperlukan. Dalam ketersediaan sumber dana ini di Bandung Barat mengalokasikan dana khusus dari APBD untuk melaksanakan Program PUP ini. namun nyatanya program ini masih kurang adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat yang nyatanya masih tidak mengetahui program ini dikarenakan dalam mengalokasikan dananya masih kurang tepat sasaran.

Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Bandung Barat adalah melakukan Upaya preventif sejak dini melalui sosialisasi KIE (komunikasi, informasi dan edukasi). Dibantu dengan adanya Forum Generasi Berencana yang berfokus pada teman sebaya yang masih berusia remaja (10-24 dan belum menikah) serta dinaungi langsung oleh DP2KBP3A. Maka, Upaya preventif yang dilakukan melalui Forum Genre adalah adanya sosialisasi untuk mengedukasi remaja-remaja agar dapat mencegah pernikahan dini dan mempersiapkan kehidupannya agar dapat menikah di usia ideal. Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan aksi nyata yang kami lakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah yang menjadi sasaran karena siswa-siswi yang masih berada direntang usia remaja awal dan tengah. Sosialisasi ini kami lakukan dengan harapan para siswa-siswi mampu memahami dampak dari pernikahan dini, serta mengetahui dari 10 kesiapan berkeluarga agar remaja-remaja dapat mempersiapkannya sejak dini dan

menghindari pernikahan dini serta dapat melanjutkan untuk mewujudkan cita-citanya terlebih dahulu.

Namun sosialisasi kepada masyarakat masih kurang masif atau masih kurang optimal, masih kurangnya meluasnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah jadi sejauh ini masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui apa itu Program PUP. Serta pentingnya ada partisipasi masyarakat untuk partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat itu masih kurang. Pengetahuan Masyarakat tentang Pendewasaan Usia Perkawinan khususnya untuk remaja yang kami temui di daerah desa masih terbilang minim. Karena masih banyak remaja yang belum teredukasi akan usia ideal menikah serta kesiapan yang memang harus disiapkan sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan. Informasi ini masih disebut awam karena budaya desa yang masih kental khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Pernikahan usia dini masih menjadi budaya, karena kurangnya aktivitas dan motivasi melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga menikah setelah lulus SMA bahkan Lulus SMP menjadi pilihan mereka untuk melepaskan tanggungan orang tua, menghindari resiko pacaran, dan mengisi aktivitas untuk kaum Wanita. Sehingga selain mensosialisasikan tentang PUP kami juga harus memberikan semangat tentang melanjutkan Pendidikan serta keterampilan hidup agar dapat menjadi bekal untuk kedepannya, sehingga mindset dan tujuan remaja pun akan berubah setelah melakukan itu. Serta pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan itu adalah solusi dari setiap permasalahan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan secara optimal. Temuan penelitian ini mengidentifikasi masalah-masalah kritis yang menghambat

pelaksanaan program, Komunikasi antara penyelenggara program dan masyarakat lemah. Begitu juga dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendanaan memang mencukupi, tetapi pemanfaatannya tidak optimal, sehingga program menjadi tidak efektif. Penyelenggara memahami program dengan baik, tetapi komunikasi dengan target audience kurang. Teknik sosialisasi yang digunakan kurang diterima masyarakat karena perbedaan tingkat pendidikan. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung program, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah, karena pernikahan masih dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah.

Untuk mencapai target keberhasilan program ini maka dari beberapa aspek yaitu sumber daya manusia, sumber dana dan sarana dan prasarana harus dapat dioptimalkan dengan baik, dari sumber daya manusia harus terjalin komunikasi yang baik antara penyelenggara program dan masyarakat serta sosialisasi yang dilakukan harus lebih masif lagi dan lebih merata dan juga harus adanya kolaborasi yang masif antara dinas dinas atau setiap penyelenggara program ini harus dapat berkolaborasi dengan baik. Serta pemanfaatan sumber dana harus lebih dimaksimalkan agar dapat mendukung sumber daya manusia yang memadai. Untuk sarana dan prasarana lebih dioptimalkan lagi karena dalam praktiknya dilapangan masih kurang masyarakat yang mengetahuinya. Interpretasi dan Pemahaman penyelenggara program harus dapat lebih inovatif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mudah dimengerti oleh masyarakat. Penerapan kurangnya partisipasi masyarakat mengharuskan pemerintah untuk memberikan pembinaan secara terus menerus secara berkala agar masyarakat menjadi lebih partisipatif untuk program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Nurhasanah. 2012. Pernikahan Dini Dilema Generasi

Ekstravagansa. Bandung: Mujahid

Rohman, Arif. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Uswatun Hasanah, T. M. (2019). Pengaruh Implementasi Substansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 141-145.

